



**PERKAWINAN ONLINE DITINJAU DARI RUKUN, SYARAT DAN  
PROSEDUR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SHELLA NOVIANY KRISTIANTO**

**NIM. 115010107111178**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Ringkasan .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Mengenai Perkawinan .....	14
B. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Positif di Indonesia .....	42
C. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Islam .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Jenis Bahan Hukum .....	49
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	50
F. Definisi Operasional.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Keabsahan Perkawinan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	53
B. Keabsahan Perkawinan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Prosedur Perkawinan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak 69 (enam puluh sembilan) tahun lalu dan dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia mulai ikut serta dalam era globalisasi maupun pergaulan Internasional diantara bangsa-bangsa merdeka di dunia. Teknologi dan komunikasi dalam era globalisasi pun berkembang dengan cepat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa semakin mudah didapatkan dengan menggunakan media sosial dan media media yang lain yang mendukung teknologi dan *system* informasi di dunia.

Manusia yang merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang pada kodratnya tidak dapat dipisahkan antara seorang dengan yang lain. Begitupula dalam pergaulan di era globalisasi tentunya tidak terlepas dari saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentunya ingin memperoleh dan meneruskan keturunannya. Karena pada kodratnya Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Oleh karena itu manusia dapat mengikatkan diri nya pada suatu perkawinan.

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral karena perkawinan tidak terlepas dari unsur agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dari ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tersebut diatas maka pemerintah berhak untuk mengatur persoalan-persoalan tertentu yang berdasarkan pada suatu sistem hukum tertentu.

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut

didasar sejak tanggal 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang universal untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memperhatikan

suku maupun golongan. Hal ini tertuang secara tegas dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),

Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiens Stb.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op*

*de Gemengde Huwelijken Stb.1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Disamping ketentuan-ketentuan diatas masih ada ketentuan lain yang tidak

boleh dilupakan, yaitu agama. Secara tegas dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama juga telah berperan aktif menentukan syarat-syarat maupun batasan-batasan bagi Warga Negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan. Syarat agama dan kepercayaan ini tidak boleh dikesampingkan karena Undang-Undang perkawinan menyatakan suatu keharusan agar suatu perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena perkawinan di Indonesia tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan, kodrati pribadi, melainkan turut campurnya suatu agama ataupun kepercayaan individu yang bertujuan untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing.

Dengan demikian maka pasal 2 ayat 1 dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk berlakunya hukum perkawinan menurut agama-agama yang ada di Indonesia sebagai peraturan yang sifatnya khusus di samping peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk pengelihan maupun dalam bentuk perzinahan.

Perkawinan dalam agama Islam harus sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah atau hukum agama yang berlaku. Dalam agama Islam, sebuah perkawinan baru yang dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Ass Sunnah (Al Hadist)*, *Ij'ma'* (kesepakatan ulama) dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang mengatur tentang perkawinan.

Hukum positif di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkembangan jaman dan teknologi merupakan dua hal yang tentunya banyak berpengaruh dalam kehidupan dan paradigma manusia. Manusia modern saat ini cenderung berpikir lebih praktis dan juga berusaha untuk menciptakan kehidupan yang serba cepat dan mudah. Dapat kita bandingkan kehidupan manusia zaman sekarang dengan kehidupan manusia pada jaman teknologi belum berkembang, dimana dahulu hidup serba susah dan segalanya membutuhkan proses dan waktu yang bahkan sangat lama. Pada jaman modern ini komunikasi dan interaksi lebih mudah dilakukan tanpa harus memikirkan jarak. Teknologi yang telah manusia ciptakan saat ini berdampak besar dan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari sehingga teknologi tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia modern pada saat ini memiliki mobilitas yang tinggi untuk mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Teknologi terus berkembang setiap harinya untuk memenuhi keanekaragaman kebutuhan manusia, salah satunya

dalam hal perkawinan. Terjadinya perkawinan dengan menggunakan alat komunikasi merupakan hasil nyata dari kemajuan teknologi.

Keterbatasan waktu dan jarak tidak lagi menjadi persoalan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berkomunikasi. Teknologi yang diciptakan dapat mempersempit ruang, jarak dan waktu. Namun juga harus diketahui bahwa kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan khususnya teknologi berbanding lurus dengan maraknya persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat dan tentunya dapat membuat kepastian hukum dalam perkawinan semakin jauh.

Pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo warga Jakarta dan seorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta, namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon, dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pergi ke Amerika.<sup>1</sup> Hal ini diketahui dengan adanya permohonan *isbath* nikah yang diajukan oleh Prof. Dr. H. Baharudin Harahap sebagai pemohon yang bertindak sebagai wali dari putrinya yang bernama Dra. Nurdiani. Pada saat perkawinan putrinya Dra Nurdiani dengan Drs. Ario, ijab oleh wali mempelai wanita dilakukan di Indonesia, sedangkan kabul oleh

<sup>1</sup> Arya Wira Hadikusuma, **Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)**, hukum.studentjournal.ub.ac.id (online), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/918/910>, (25 Mei 2015) 2015. Sebagaimana dikutip dari Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008, hlm 52.

mempelai pria dilakukan di Amerika Serikat. Peristiwa ijab kabul ini diputuskan untuk dilakukan melalui telepon dikarenakan kedua belah pihak tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Amerika maupun pulang ke Indonesia. Serta surat *tawkil* yang merupakan surat perwakilan mempelai pria yang menyatakan mempelai pria tidak dapat hadir dan diwakili oleh seseorang tidak kunjung ada. Untuk mengatasi hal ini orang tua mempelai wanita berinisiatif untuk melakukan peristiwa ijab kabul melalui telepon sehingga tidak memerlukan surat *tawkil*. Perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yaitu dengan pendaftaran dan dilaksanakan setelah melalui masa tenggang 10 (sepuluh) hari. Perkawinan tersebut pada akhirnya dilakukan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 Waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, pada saat perkawinan berlangsung, telepon di dua negara ini digunakan hingga perkawinan tersebut selesai. Dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh para saksi. Baik saksi di Indonesia maupun saksi di Amerika Serikat. Lalu dengan adanya pengajuan *isbath* nikah tersebut, peristiwa ini ditangani oleh kompetensi pengadilan yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka keluarlah suatu Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1089 yang dimana dalam ketetapan tersebut menyatakan bahwa perkawinan melalui media telepon tersebut adalah sah. Penetapan yang dikeluarkan ini didasarkan pada keyakinan terhadap suara yang didengar bahwa suara yang didengar adalah benar-benar suara dari para pihak yang benar-benar berkepentingan dalam

akad nikah tersebut. Selain itu ketidakhadiran fisik mempelai pria pada saat proses ijab kabul tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Dengan dikeluarkannya penetapan ini menimbulkan sejumlah pro dan kontra terkait suatu keabsahan ijab kabul yang dilakukan secara *online* baik melalui via telepon maupun *skype*. Penetapan ini dikabarkan mendapat teguran dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menganggap bahwa penetapan ini sangat riskan dan dikhawatirkan akan menimbulkan preseden yang tidak baik.

Peristiwa perkawinan *online* di Indonesia juga pernah terjadi melalui media *skype*. Seperti yang telah kita ketahui bahwa *skype* merupakan suatu media sosial yang dapat digunakan untuk perpesanan instan, telepon, maupun video telepon. Perkawinan ini dilakukan antara Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Perkawinan tersebut dilaksanakan di kantor Telkom Setia Budi Bandung yang dihadiri oleh mempelai wanita, wakil mempelai, penghulu dan beberapa orang saksi serta sebuah mas kawin berupa emas seberat 20 gram. Pada saat itu digunakan teknologi *Virtual Private Network On Internet*, lalu agar suara para pihak dapat didengar secara *real time* digunakan *clear channel* 007. Sehingga dalam hal ini para mempelai dapat bertatap muka melalui media layar yang telah disediakan dan para saksi yang berada di Bandung maupun California dapat juga melihat langsung berjalannya proses baik ijab maupun kabul.

Selain contoh diatas, salah satu selebritis tanah air yaitu Dewi Hughes dan mantan suaminya Achmad Hestiafin Tachtiar Arifin memilih untuk melakukan ijab kabul melalui telepon karena keputusan menikah yang terlalu

cepat dan pihak keluarga yang sedang sibuk selain itu juga Achmad Hestiafin

Tachtiar Arifin berasal dari Palembang, Sumatra Selatan, yang memiliki

tradisi perkawinan yang begitu rumit. Saat akad nikah pun Achmad Hestiafin

Tachtiar Arifin tengah menjalankan tugas di salah satu provinsi ujung timur

Indonesia. Akhirnya para pihak memutuskan ijab kabulnya akan dilakukan

melalui telepon.

Pada dasarnya keabsahan sebuah perkawinan tidak dapat dilihat dari

pemenuhan syarat-syaratnya saja, namun juga tetap harus melihat kepada

prosedur atau pelaksanaan dari sebuah perkawinan. Perkawinan telah diatur

secara terperinci, tetapi tidak jarang ditemukan modifikasi ataupun

penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga menimbulkan

masalah tentang keabsahan perkawinan tersebut. Hukum Islam khususnya

dalam KHI menitikberatkan bagaimana tata cara perkawinan harus dilakukan

selain itu perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhinya

rukun dan syarat seperti yang telah ditentukan.

Peristiwa perkawinan *online* menimbulkan permasalahan baru di

bidang hukum perkawinan khususnya terkait keabsahan perkawinan *online*

yang masih kabur ataupun kosong dalam hukum perkawinan Indonesia.

Bahkan pada perkembangannya perkawinan *online* ini dapat disalahgunakan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan orientasi materi

semata. Dengan adanya uraian diatas hal tersebut melatarbelakangi penulis

untuk melakukan penelitian terkait perkawinan *online* ditinjau dari rukun,

syarat dan prosedur perkawinan.

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2006	Universitas Sumatera Utara	Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon	1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Melalui telepon? 2. Bagaimana Hukum Akad Nikah Perkawinan Melalui Telepon? 3. Apakah Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Akad Nikah Perkawinan Melalui Telepon?	Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana suatu perkawinan dapat dilaksanakan melalui telepon dan kendala-kendala yang dihadapi dalam akad nikah melalui telepon.
2.	2015	Araya Wira Hadikusuma, Universitas Brawijaya	Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype Studi dalam Perspektif Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam	1. Apakah Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype sah sesuai dengan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana Bentuk Pengaturan Ijab kabul Melalui Telepon dan Skype?	Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada peristiwa ijab kabul yang tertuang dalam Pasal 27 sampai dengan 29 KHI

## B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana keabsahan perkawinan *online* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan rukun, syarat dan prosedur perkawinan?

## C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan secara *online* dalam perpektif hukum Islam berdasarkan rukun, syarat, dan prosedur perkawinan.

## D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan, manfaat diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang ilmu hukum perdata mengenai perkawinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai perkawinan *online* terkait dengan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, pemahaman, kesadaran, dan informasi bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin agar sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu secara matang apabila ingin melaksanakan perkawinan.

### c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan, kritik, saran maupun bahan pertimbangan untuk digunakan saat mengambil suatu kebijakan di kemudian hari mengingat teknologi yang terus berkembang pesat.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang ditulisnya penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kajian umum sebagai berikut :

### 1. Kajian umum mengenai perkawinan

#### A. Pengertian Perkawinan

#### B. Syarat Sahnya Perkawinan

#### C. Tujuan Perkawinan

#### D. Asas Perkawinan

#### E. Prosedur Perkawinan

### 2. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Positif Di

Indonesia

### 3. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Islam

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan

Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik

Memperoleh Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum,

Definisi Operasional.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dimuat deskripsi hasil penelitian serta analisa secara kritis berdasarkan kajian pustaka yang ditulis dalam BAB II.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang berkaitan dengan apa yang sudah penulis bahas dalam BAB IV.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian umum mengenai perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Adapun dibawah ini akan dijelaskan beberapa definisi perkawinan dari berbagai sumber.

##### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama disini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya. Hal demikian ini tidak dengan tegas dapat dibaca dalam salah satu pasal, tetapi dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengenai perkawinan<sup>1</sup>.

##### b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian yang termuat diatas maka perkawinan adalah sebuah cara untuk mempersatukan dua insan yang dalam hal

<sup>1</sup> Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 95.

ini adalah pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir maupun batin untuk membentuk keluarga dimana hubungan ini adalah bukan hanya dalam keperdataan saja seperti yang termuat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memandang bahwa perkawinan adalah sebatas hubungan keperdataan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga turut serta mengatur hubungan baik vertikal yaitu dengan pasangannya maupun horizontal, yaitu hubungan dengan Tuhan maupun dengan kepercayaan yang dianut. Berdasarkan pengertian yang dikandung dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tidak hanya melulu mengenai hubungan jasmani melainkan juga terdapat hubungan batin atau hubungan rohani yang didasarkan pada suatu ketentuan agama yang dianut masing-masing individu. Karena berkaitan dengan suatu ketentuan agama maka perkawinan ini adalah suatu hal yang sakral. Selain itu berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang ini perkawinan adalah merupakan perwujudan dari sila pertama dalam pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara agamis yang dimana agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *mitsaaqon ghalidzan* yang ada dalam KHI ini ditarik dari firman Allah SWT yang tertuang pada surat *an-Nisa* ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah megambil dari kamu janji yang kuat (*mitsaaqon ghalidzan*).”

Sehingga pada dasarnya perkawinan adalah sebuah perjanjian antara mempelai pria dan mempelai wanita untuk hidup berumah tangga berdasarkan kehendak Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Adapun yang mempunyai pengertian lain terkait perkawinan. Seperti contohnya hukum Islam mempunyai pengertian lain, yaitu suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang *diridhoi* Allah.<sup>2</sup>

Perjanjian yang dimaksud dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter khusus, yaitu<sup>3</sup>:

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 14

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 10

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Islam menganjurkan hendaknya dalam melangsungkan perkawinan juga memandang nilai-nilai keagamaan. Karena perkawinan selain sebagai ibadah, juga merupakan sunnah Rasul, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dalam perspektif lain perkawinan juga dipandang memiliki nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna menghasilkan keturunan dan mewujudkan rasa tenang dalam kehidupan dan memupuk rasa kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga.

#### d. Menurut *Al-Qur'an*

Pengaturan mengenai perkawinan sebenarnya telah ada sejak manusia itu turun ke bumi. Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang dilewati oleh manusia. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam *Al-Qur'an* dengan arti kawin, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm 35.

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

*Al-Qur'an* banyak mengatur mengenai perkawinan dalam ayat-ayatnya sebagaimana dalam Surat Yassin ayat 36 sebagai berikut :

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Adapula tertulis dalam *Qur'an* an-Nisa ayat 21 dimana perkawinan berdasarkan aspek hukumnya merupakan sebuah perjanjian :

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al Nikah* yang bermakna *Al Wathi Dan Al Dammu Wa Al Tadakhul* terkadang juga disebut dengan *Al Dammu Wa Al Jam'u Atau Ibarat An Al Wath'wal Al Aqad* yang bermakna bersetubuh berkumpul dan akad.<sup>5</sup>

#### e. Perspektif Fiqih

Definisi yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhailly sebagai berikut :

“Akad yang membolehkan terjadinya *al istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi, dan berkumpul selama wanita, atau melakukan wathi, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan

<sup>5</sup> Wahbah al Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih**, UU No 1/1974 sampai KHI, kencana, Jakarta, 2006, hlm 38.

wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”<sup>6</sup>

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhailly adalah :

“Akad yang telah ditetapkan oleh *syar’i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta* dengan seorang wanita atau sebaliknya”<sup>7</sup>

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja”, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi pernikahan tersebut secara *syar’i*.<sup>8</sup> Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.<sup>9</sup> Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal “*nikah*” atau “*tazwij*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangannya.

Dari definisi beberapa ulama *fiqih* diatas, pengertian perkawinan lebih bernuansa biologis. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI**, kencana, Jakarta, 2006, hlm 38-39.

<sup>7</sup> Ibid., hlm 39.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Ibid., Hlm 39.

<sup>9</sup> Ibid.

seksual.<sup>10</sup> Nikah hanyalah sebagai akad yang menyebabkan suatu kehalalan dalam melakukan hubungan seks.

#### f. Pendapat Ahli

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Menurut Hazairin menyatakan bahwa inti dari perkawinan adalah adanya hubungan seksual. Beliau berpendapat bahwa tidak akan ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

Dari berbagai macam pendapat para ahli tentang definisi perkawinan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan merupakan suatu perkawinan pada umumnya adalah perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tunduk pada suatu peraturan yang sedang berlaku disuatu negara.

<sup>10</sup> Ibid., Hlm 44.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, perkawinan yang sah apabila diakui oleh negara “Sah” yang artinya “dilakukan sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan”<sup>11</sup>. Diakui oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan cara-acara yang ditentukan oleh hukum positif.<sup>12</sup> Syarat sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan diatur di dalam pasal 2,

Pasal 2 ayat (1):

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bila didasarkan pada hukum positif maka perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi dua persyaratan di mana perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan.

Dalam Islam perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Ahmad Rafiq meliputi<sup>13</sup> :

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

<sup>11</sup> Marwan dan Jimmy, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

<sup>12</sup> Rusli, Tama, **Perkawinan antar Agama dan Maslahnya**, Shantika Darma, Bandung, 1984, hlm

12.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat**1, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 205-206.



2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Punya hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam Ijab Kabul

3) Dapat mengerti maksud akad

4) Islam

5) Dewasa

e. Ijab Kabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata itu
- 4) Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maknanya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan kabul harus dihindari minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Selain rukun dan syarat di atas ada satu hal lagi yang menjadi syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar, hal ini tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 4 dan 24.

An-Nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman:

“Berikanlah mas kawin (*shaduq, nihlah*) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”

Ayat 24 :

“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), serta beristeri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, faridah) yang telah kamu tetapkan.”

Berangkat dari ayat-ayat tersebut para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan *Al-Qur'an, Sunnah* dan *Ijma'*.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Opcit, hlm. 65.

Ada pendapat lain mengenai syarat sahnya perkawinan, dimana syarat sahnya perkawinan itu meliputi tiga hal yaitu<sup>15</sup> :

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah.

Pada dasarnya antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>16</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan berdasarkan aspek hukumnya adalah sebuah perjanjian (akad) maka pada bagian ini dipaparkan mengenai perjanjian secara umum dari teori keabsahan dari perjanjian.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 31.

<sup>16</sup> Soemiyati, Opcit, hlm. 30.

Suatu perjanjian adalah, suatu peristiwa, di mana seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>17</sup> Suatu perjanjian juga dinamakan “persetujuan”, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

Sahnya sebuah perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata) memerlukan 4 syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama adalah syarat subyektif, bila tidak dipenuhi maka berakibat perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dinyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian.

<sup>17</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 1963, hlm. 1.

<sup>18</sup> Ibid.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sekata-kata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu.<sup>19</sup> Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.<sup>20</sup> Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.<sup>21</sup> Yang menjadi syarat terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal di mana perjanjian menurut adanya itikad baik dari para pihak dalam perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata *Mu'ahadah Ittifa'* atau kontrak yang dapat diartikan:<sup>22</sup>

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di man seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.”

Akad (perikatan, perjanjian dan pemufaktan) pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam.

<sup>19</sup> Subekti Ibid., hlm. 17.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>21</sup> Subekti, Ibid., hlm. 19.

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, **Hukum Perjanjian dalam Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Adapun rukun akad dari suatu perjanjian terdiri dari :<sup>24</sup>

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad perkawinan nikah yaitu mempelai pria dan wanita. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Kecakapan yang sempurna selain ditentukan oleh kedewasaan namun juga ditentukan oleh kematangan jiwa. Kemudian calon mempelai haruslah berakal sehat, dan tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan tersebut, serta wanita yang hendak dikawini bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram dikawini.
- b. Wali. Macam-macam wali dalam Kompilasi Hukum Islam:
  1. Wali nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang mempunyai hubungan dengan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Yang diatur dalam pasal 21

KHI

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

<sup>23</sup> Taufik Yahya, **Hukum Perjanjian Islam: Keabsahan dan Implementasi dalam Contract Drafting**, Majalah Hukum Forum Akademia, 2007, hlm. 31.

<sup>24</sup> Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, 1986, hlm 30.

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”

## 2. Wali Hakim

Dari urutan-urutan tertib wali yang telah ditentukan diatas, adalah yang biasa disebut wali dekat. Misalnya ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Sedang wali yang tidak disebutkan dalam tertib wali diatas disebut sebagai wali jauh. Wali yang jauh ini tidak dapat menjadi wali apabila wali dekat masih hidup, atau masih ada. Dalam hal apabila tidak ada wali dekat yang mewakilinya maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan merupakan wali yang jauh karena wali dekat dianggap masih ada dan mempunyai hak untuk menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak mengalami gangguan jiwa.

Wali hakim diatur dalam pasal 23 KHI:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selain itu juga Terdapat perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali terkait sahny suatu perkawinan atau tidak.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Adapun dasar hukum dari mazhab ini adalah Hadist Nabi. Sedangkan pendapat selanjutnya adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah.

Hanifah berpendapat bahwa sah-sah saja suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri.

c. Saksi Menurut hadist nabi dari Amran bin Husein menurut riwayat Ahmad, sabda nabi :

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Tugas seorang saksi dalam suatu perkawinan adalah memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk menikah dan memberikan penilaian mengenai sah atau tidaknya ijab kabul yang diucapkan. Menurut pendapat dari Muhammad Abu Bakar Syatha, bahwa saksi haruslah melihat, dan juga mendengar peristiwa ijab dan kabul secara langsung dengan alasan bahwa saksi yang harus meyakini hal yang disaksikan sehingga para saksi tidak boleh berprasangka, sebab mendengar suara tanpa melihat rupa, tidak dapat menimbulkan suatu keyakinan pada diri saksi. Selain pendapat dari Abu Bakar Syatha, adapula pendapat dari Mazhab Hanafi, terdapat suatu perbedaan antara pendapat Abu Bakar Syatha dengan Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang buta dapat menjadi saksi, dengan syarat bahwa saksi tersebut dapat meyakini bahwa suara yang

didengar pada saat ijab dan kabul adalah benar-benar suara yang berkepentingan.

d. Akad nikah. Para ulama Fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah:<sup>25</sup>

1. Para pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*);
2. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek ini harus memenuhi syarat, berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'. Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung;
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara';
4. Memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan di samping syarat-syarat umum;
5. Akad itu bermanfaat;
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul;
7. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafavaz-Zarqa, majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada suatu tempat;

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, **Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 105-108.

8. Tujuan dari akad jelas dan diakui *syara'*.

Pada dasarnya akad perjanjian seperti yang dijelaskan di atas tidak berbeda dengan akad nikah, hanya saja akad nikah bersifat lebih khusus karena mengatur perjanjian yang khusus pula, yaitu perjanjian perkawinan.

Ada berbagai pendapat terkait ijab kabul dalam suatu akad. pendapat pertama dikemukakan oleh Said Sabiq dan Al-Jaziri dari madzhab Hanafi yang begitu menekankan antara waktu ijab dan kabul, dan tidak menekankan persatuan tempat. Pendapat ini menekankan bahwa peristiwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu akad nikah, dan bukan dilakukan dalam dua jarak waktu yang terpisah.

Pendapat selanjutnya dikemukakan madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa persatuan majelis merupakan suatu kewajiban, bukan hanya untuk menjamin adanya suatu kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat kaitannya dengan tugas dari kedua orang saksi yang benar-benar harus menyaksikan dan mendengar bahwa ijab dan kabul tersebut secara jelas dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pelaksanaan akad. Kesaksian para saksi harus didasarkan pada penglihatan dan pendengaran dan untuk memenuhi persyaratan diatas maka diwajibkan bersatu majelis dalam artian bersatu secara fisik, karena dengan itu persyaratan *al-mu'ayanah* dengan arti dapat dilihat secara fisik dapat dipenuhi. Pandangan ini erat hubungannya dengan sikap kehati-hatian dalam masalah akad

nikah. Selain itu, menurut kalangan *Syafi'iyah*, akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus terikat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (*tauqifiyah*) dan oleh akad nikah mengandung arti *ta'abbud*, pengembangan melalui analogi tidak dapat diaplikasikan dalam pelaksanaannya.

### 3. Tujuan Perkawinan

a. Nikah itu mengandung tujuan sebagai berikut<sup>26</sup> :

- 1) Untuk membentuk kehidupan yang tenang dan bahagia;
- 2) Untuk menimbulkan rasa saling menyayangi dan mencintai;
- 3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah;
- 4) Untuk meningkatkan ibadah (*taqwa*) kepada Allah SWT;
- 5) Dapat menimbulkan keberkahan hidup.

b. Perkawinan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang sebagaimana dalam *Al-Qur'an*

Surat Arrum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu.”

c. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia

<sup>26</sup> Moch Anwar, **Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, PT Alma'arif, Bandung, 1984, Hlm 11.

dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Syari'ah*.<sup>27</sup>

Dari berbagai macam pendapat mengenai tujuan perkawinan, secara umum dapat diketahui bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika kita merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal pertama yang memuat pengertian perkawinan, dalam pasal tersebut juga terkandung makna tujuan dari perkawinan itu sendiri, yang dimana tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia tentunya menginginkan suatu kebahagiaan dalam kehidupannya membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan pengertian dan tujuan pengertian secara eksplisit menginginkan agar setiap perkawinan dari setiap masyarakat Indonesia menghasilkan keluarga yang bahagia serta sejahtera, namun semuanya itu tidak lepas dari anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka yang menjalankan suatu perkawinan itu sendiri. Apapun yang dilakukan baik suami, isteri maupun anak yang terlibat pada suatu keluarga hendaknya didasarkan pada rasa saling mengasihi seperti Tuhan juga telah mengasihi umat-Nya. Bila suatu perkawinan sudah didasarkan

<sup>27</sup> Soemiyati, Opcit, hlm 12.

pada rasa saling mengasihi dan memiliki niscaya perkawinan tersebut akan bahagia, sejahtera dan harmonis.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.<sup>28</sup>

Pasal 3 KHI telah memberikan gambaran yang cukup jelas untuk tujuan perkawinan, yang diantaranya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kata *sakinah, mawaddah, dan rahma* ini diambil dari kitab *ar-Ruum* 21. Yang artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Tujuan perkawinan menurut KHI, tidak jauh berbeda dengan tujuan perkawinan yang termuat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu perkawinan didasarkan pada satu tujuan yang mulia, dimana hendaknya suatu perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram didasarkan pada rasa kasih dan sayang.

<sup>28</sup> Soemiyati Ibid., Hlm.12.

#### 4. Asas Perkawinan

Asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum<sup>29</sup>. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan terdapat asas monogami yang sifatnya relatif, dengan memungkinkan adanya poligami apabila dikehendaki dan disepakati oleh yang bersangkutan, dan juga agama dari yang bersangkutan mengijinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat. Berbeda halnya dengan asas perkawinan yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menganut asas monogami terbuka seperti yang diatur dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam; tidak hanya dalam KHI bahkan, diatur juga dalam *Al-Qur'an*, yaitu Q.S. an-Nissa ayat 3 yang berarti:

“dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.”

Musdah Mulia memaparkan bahwa prinsip perkawinan itu pada hakikatnya ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat *Al-Qur'an*<sup>30</sup>:

a. Prinsip kebebasan memilih jodoh

<sup>29</sup> Charlie Rudayat, **Kamus Hukum**, Pustaka Mahardika, hlm 59.

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Opcit, hlm 52-53.

Merupakan kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

b. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Q.S ar-Rum:

21. *mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridho Allah disamping tujuan biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah:

187, yang menjelaskan isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana layaknya laki-laki juga sebagaimana laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Q.S an-Nisa:

19, yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk

memperlakukan isterinya dengan cara yang *ma'rif*. Dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan pada setiap wanita.

Terdapat pula asas-asas perkawinan dimana perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya<sup>31</sup>:

a. Asas kesukarelaan

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadist Nabi asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Hal ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariya menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar

<sup>31</sup> M.Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 125-127.

pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilik pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Kemitraan Suami Isteri

Dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam *Al-Qur'an* dalam surat an-Nisa ayat 34 dan surat al-Baqarah ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga misalnya.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S ar-Rum:21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

f. Asas Monogami Terbuka

Disimpulkan dari *Al-Qur'an* surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya dapat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung tujuh asas atau suatu kaidah hukum diantaranya<sup>32</sup>:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatatkan oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka. Yang artinya dimungkinkan adanya poligami dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang termuat dalam Bab IX mengenai “Beristeri Lebih Dari Satu Orang” mulai dari pasal 55 KHI sampai dengan pasal 59 KHI.. Pada dasarnya semua ketentuan

<sup>32</sup> H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm 8.

yang termuat dalam KHI bersumber dari berbagai sumber yang ada dalam hukum Islam, seperti diantaranya Al-Quran, Hadist, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Begitu juga halnya dengan poligami, landasan yang digunakan untuk pengaturan poligami terdapat dalam surat *ar-Ruum* 21 yang artinya :

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum-kaum yang berpikir.”

Dari surat diatas, dapat diartikan interpretasi kata istri-istri adalah dimana seorang pria muslim dimungkinkan untuk memiliki istri lebih dari seorang. Selain itu dalam surat *an-Nisa* ayat 3 juga tercantum ketentuan mengenai poligami. Yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka **kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi** : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam surat *an-Nisa*, berlaku adil diartikan sebagai perlakuan adil dalam melayani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum adanya ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalani oleh para nabi sebelum nabi Muhammad S.A.W. Dan ayat ini membatasi poligami hanya sampai empat orang saja. Yang menjadi kesimpulan adalah dengan

terpenuhinya ketentuan-ketentuan diatas dan persetujuan dari isteri pertama maupun isteri-isteri selanjutnya seorang pria dapat memiliki lebih dari satu isteri dengan jumlah maksimal empat orang.

- d. Calon suami harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir pada perceraian;
- e. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

## 5. Prosedur Perkawinan

Prosedur perkawinan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan. Pada dasarnya sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Orang yang hendak melakukan perkawinan harus terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10

<sup>33</sup> Soemiyati, op.cit. Hlm 72-74.

(sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan disampaikan kepada pegawai pencatat nikah;

- b) Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- c) Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon suami-isteri, dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan nikah dilangsungkan. Larangan sebagaimana dimaksud adalah larangan yang berupa pelanggaran atas hukum Islam (munakahat) atau larangan karena melanggar peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pernikahan;
- d) Pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan akad sebelum hari kesepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan;
- e) Akad nikah dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah dan calon suami serta wali harus hadir pada saat akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi bila ada keadaan memaksa maka akad nikah dapat diwakilkan oleh orang lain. Tetapi keberadaan wakil harus dikuatkan dengan adanya surat kuasa (surat *tawkil*);
- f) Akad nikah dilakukan dengan ijab dan kabul;
- g) Pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan dalam buku daftar nikah.

## B. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Positif di Indonesia.

Walaupun sistem hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak dapat diketahui

secara pasti, namun demikian dapat dikelompokkan hanya menjadi 3 bagian (komponen):<sup>34</sup>

- a. Hukum yang diciptakan oleh badan atau instansi pemerintah yang berwenang. Hukum ini terkenal dengan nama peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.
- b. Hukum yang diciptakan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Hukum ini disebut dengan yurisprudensi.
- c. Hukum yang diciptakan melalui kebiasaan. Hukum ini dinamakan hukum adat dan hukum kebiasaan.

Sistem hukum di Indonesia bersifat terbuka. Adapun hubungan antara ketiga komponen tersebut adalah saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi antara satu sama lain.

Selain ketiga macam hukum tersebut misalnya hukum agama atau tepatnya norma agama bukan merupakan hukum positif Indonesia, sehingga bagi orang yang melanggar ketentuan hukum agama tidak dapat dijatuhi sanksi yang berasal dari suatu lembaga pemerintah. Namun demikian hukum agama dapat menjadi hukum positif apabila, ditunjuk oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

### C. Kajian Umum Mengenai Sistem Hukum Islam

#### 1. Kerangka Berpikir Dasar Agama Islam

Mengikuti sistematis Iman, Islam dan Ikhsan yang berasal dari hadis nabi Muhammad, kerangka dasar agama Islam terdiri dari<sup>35</sup>:

<sup>34</sup> Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang, hlm.19.

- a. *Akidah*, adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setia pemeluk agama Islam
- b. *Syari'ah*, adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
- c. *Akhlak*, berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, dan budi pekerti.

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam adalah :

- a. *Al-Qur'an*, merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>36</sup>
- b. *As-Sunnah (al-Hadits)*, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah*) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang *Al-Qur'an*.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> M.Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2000, hlm 28-34.

<sup>36</sup> M.Daud Ali, *Ibid.*, Hlm 72.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm 88-89.

c. Akal pikiran (*ra'yu* atau *ijtihad*) merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar, dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam *Al-Qur'an*.<sup>38</sup>

### 3. Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan

#### a. Undang-Undang Perkawinan

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, hukum Islam memasuki fase baru yang disebut fase taqin (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan fiqh Islam tentang perkawinan yang ditransformasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kendati memodifikasi sedemikian rupa sehingga Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diakui eksistensinya dalam dunia perkawinan di Indonesia. Fase berikutnya resprokal kritis (1982-1985), pada era ini hubungan Islam dengan negara ditandai dengan proses saling memahami kedudukan masing-masing. Pada era ini juga pemerintah menyodorkan asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan selanjutnya untuk organisasi masyarakat yang ada di Indonesia.

#### b. Peradilan Agama

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, diantaranya :

<sup>38</sup> Ibid., Hlm 19.

- i. Peradilan Agama menjadi suatu peradilan mandiri yang sejajar dengan Peradilan Umum;
  - ii. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum;
  - iii. Perlindungan terhadap kaum wanita telah ditingkatkan dengan memberikan hak dalam proses dan membela kepentingannya dalam lingkungan Peradilan Agama;
  - iv. Memantapkan penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai bahan baku pembinaan hukum nasional;
  - v. Terlaksananya ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - vi. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara dan Bhineka Tunggal Ika.
- c. Kompilasi Hukum Islam

Dibentuknya Undang-Undang Peradilan Agama tidak membuat semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia selesai. Persoalan-persoalan yang sifatnya krusial yang banyak dihadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman ataupun standar yang jelas bagi para hakim untuk menetapkan suatu putusan terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Dari sinilah muncul gagasan untuk menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi. Setelah kompilasi hukum Islam tersusun kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan

Kompilasi Hukum Islam. Kemudian menteri agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991.

Munculnya Kompilasi Hukum Islam menjadi tonggak sejarah dan prestasi bagi kaum umat Muslim di Indonesia. Dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif bagi umat Muslim di Indonesia maka di Indonesia tidak akan lagi ditemukan pluralisme putusan peradilan agama karena kitab yang dijadikan pedoman hakim adalah sama, selain itu *fiqih* yang selama ini belum menjadi hukum positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang juga berlaku bagi umat muslim yang berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan hukum baik primer atau bahan pustaka. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier khususnya dalam hal keabsahan nikah *online* ditinjau dari rukun, syarat dan prosedur perkawinan dalam hukum perkawinan Islam, serta pendekatan terhadap asas-asas hukum, doktrin, serta ijtihad yang didapat dari berbagai literatur sebagai pendukung materi yang sedang dikaji. Penggunaan metode yuridis normatif ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan bagaimana pengaturan mengenai perkawinan online ditinjau dari rukun, syarat dan prosedur perkawinan dalam hukum perkawinan Islam

#### B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan khususnya dalam hal

keabsahan perkawinan *online* ditinjau dari rukun syarat dan prosedur dalam hukum perkawinan Islam.

Pendekatan analitis. Maksud utama dari analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual maupun menganalisis apakah nikah secara online dapat diakui keabsahannya dalam hukum.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan sebagai batu loncatan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di masyarakat.

Diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan ada pemahaman yang ambigu maupun kabur mengenai penormaan terhadap rukun, syarat dan prosedur perkawinan.

### C. Jenis Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain yang diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, majalah, artikel dari media elektronik maupun cetak, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum terkait dengan nikah *Online*.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

## D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum primer maka dilakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap bahan hukum melalui studi peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah itu dilanjutkan dengan studi kepustakaan yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder dan tersier

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi atau penafsiran yang memberi penjelasan yang jelas mengenai Undang-Undang. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi analogi, interpretasi gramatikal dan interpretasi sosiologis. Interpretasi analogi yaitu dengan memberikan penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut dengan asas

hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut dengan kata lain penafsiran ini memperluas ruang lingkup suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi gramatikal merupakan cara paling sederhana dalam mengetahui makna dibalik ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa dan susunan kata. Sedang interpretasi sosiologis adalah penafsiran dimana bahan hukum yang dikaji disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini terkait dengan perkembangan teknologi dan pereubahan yang terjadi dalam pergaulan di masyarakat.

## F. Definisi Operasional

### 1. Perkawinan *online*

Perkawinan *online* adalah perkawinan yang pelaksanaan nikahnya dilakukan secara *online* baik melalui media telepon, *skype*. Dalam perkawinan *online* ini calon pasangan suami isteri, wali dan saksi tidak harus hadir bertatap muka untuk melangsungkan akad perkawinan namun dapat tidak hadir bertemu untuk tatap muka hanya melalui media komunikasi baik telepon maupun *skype*.

### 2. *Mitssaqan ghalidzan*

*Mitssaqan ghalidzan* adalah suatu perjanjian yang kokoh.

### 3. Jelas Orangnya

Jelas orangnya dapat diartikan bahwa kedua belah pihak telah benar-benar saling mengenal.



4. Satu Majelis

Satu majlis di artikan sebagai kehadiran para pihak dalam akad nikah.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Perkawinan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Rukun dan Syarat Perkawinan.

Syarat sahnya suatu perkawinan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu untuk kaum yang beragama muslim juga berlaku suatu aturan perkawinan yang telah dituangkan dalam bentuk kompilasi yang kita kenal sebagai Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh berbeda, muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dan berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu peraturan yang bersinergi. Adapun pasal-pasal yang menggambarkan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

Pasal 4 KHI :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 5 KHI :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Jika kita merujuk pada ketentuan dalam pasal 4 KHI maka dapat kita ketahui bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila dilakukan menurut ketentuan yang diatur oleh hukum Islam selain itu juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 4 KHI dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Yang artinya sahnya suatu perkawinan dalam Islam juga haruslah memenuhi baik rukun maupun syarat yang telah ditentukan. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat suatu perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dari rukun adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya satu rukun, perkawinan tidak mungkin terlaksana. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak termasuk dalam hakekat perkawinan. Jika salah satu dari syarat-syarat dalam perkawinan itu tidak terpenuhi mengakibatkan suatu perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam KHI, pengaturan rukun diatur dalam pasal 14, diantaranya:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.

Selain terpenuhinya rukun, pihak-pihak yang hendak melaksanakan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut menjadi sah dimata hukum.

Berikut ini akan dibahas lebih terperinci mengenai rukun dan syarat perkawinan yang terdapat kaitannya dengan peristiwa perkawinan *online* diantaranya:

a. Calon suami dan calon isteri

Calon suami dan calon isteri harus ada dalam setiap perkawinan, karena bila tidak ada tentunya tidak dapat dilaksanakan suatu perkawinan keduanya merupakan suatu syarat yang mutlak atau absolut, dan tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin terjadi suatu perkawinan tanpa adanya calon suami maupun calon isteri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perkawinan adalah:<sup>1</sup>

1) Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksananya seperti apa yang telah diharapkan para pihak yaitu suami isteri sudah matang jiwa dan raganya;

<sup>1</sup> Soemiyati, op.cit. Hlm..30.

- 2) Berakal sehat;
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak;
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

Selain itu, syarat-syarat mengenai calon mempelai tercantum dalam beberapa pasal dalam KHI, diantaranya adalah:

#### Pasal 15 KHI

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Keterangan diatas juga menyebutkan keterkaitan antara pasal 5 ayat

(1) KHI dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam *al-Quran* tidak disebutkan secara tegas untuk

batasan minimum usia perkawinan. Namun ada ayat yang secara

tidak langsung mengisyaratkan seseorang dapat melakukan suatu

perkawinan, seperti yang tercantum dalam surat *an-Nisa* ayat 6

yakni:

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”

Selain itu juga dalam *hadist* nabi dari Abdullah bin Ma'sud *muttafaq alaih* yang isinya:

“Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.”

Jika diperhatikan secara gramatikal atau susunan katanya dalam *hadist* nabi tersebut terdapat syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni adalah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan. Dimana hal tersebut dapat terpenuhi apabila yang hendak melakukan perkawinan telah mencapai usia yang cukup dan juga ditandai dengan kematangan jiwa. Selain itu dalam suatu perkawinan tentunya juga mengakibatkan adanya suatu akibat hukum, yakni adalah timbulnya suatu hak dan kewajiban baik untuk suami maupun isteri. Yang dimana dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban tersebut diperlukan suatu kecakapan dalam bertindak.

Persyaratan terkait persetujuan kedua calon mempelai diatur dalam :

#### Pasal 16 KHI

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tidak boleh adanya suatu paksaan bahkan unsur tipuan.

Persyaratan terkait larangan kawin diatur dalam :

#### Pasal 18 KHI

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.”

Larangan kawin selanjutnya secara terperinci diatur dalam bab VI pada pasal 39 sampai dengan pasal 44 KHI. Sebagai berikut:

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj`i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj`i*.

#### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili`an*.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal-pasal yang disebutkan diatas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan rukun yang pertama dalam perkawinan Islam. Yang dapat

disimpulkan bahwa menurut KHI yang dimaksud dengan rukun meliputi para calon mempelai yakni calon suami dan calon isteri, dengan berbagai macam syarat meliputi sudah dewasa, persetujuan oleh kedua belah pihak, dan tidak adanya larangan kawin.

Jika kita kembali kaitkan dengan fenomena perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype* yang sudah pernah terjadi di Indonesia, maka rukun dan syarat ini tidak menjadi masalah besar untuk menghalangi keabsahan sebuah perkawinan online apabila memang kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku seperti yang telah disebutkan diatas.

#### b. Wali Nikah

Kedudukan wali dalam suatu perkawinan Islam adalah suatu yang harus juga menjadi perhatian karena wali nikah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Tanpa adanya wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf*.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah *hadist* Nabi dibawah ini:<sup>2</sup>

##### 1. *Hadist* Nabi:

“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan dengan walinya, maka perkawinannya batal.” (Riwayat empat orang ahli Hadist terkecuali Nasaii)”

##### 2. *Hadist* Nabi:

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni)

<sup>2</sup> Soemiyati, *Ibid.*, Hlm 42.

### 3. *Hadist* Nabi:

“Tidak sah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil” (H.R. Ahmad)

Banyak pendapat mengenai keberadaan wali terkait sahnya suatu perkawinan atau tidak. Diantaranya telah disebutkan dalam BAB II. Tetapi Indonesia menganut pendapat dari madzab Syafi’i dimana wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan Islam, Syafi’i berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

#### Macam-macam wali dalam Kompilasi Hukum Islam:

##### 1. Wali nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang mempunyai hubungan dengan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Yang diatur dalam pasal 21 KHI

(1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”

##### 2. Wali Hakim

Dari urutan-urutan tertib wali yang telah ditentukan diatas, adalah yang biasa disebut wali dekat. Misalnya ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Sedang wali yang tidak disebutkan dalam tertib wali diatas disebut sebagai wali jauh. Wali yang jauh ini tidak

dapat menjadi wali apabila wali dekat masih hidup, atau masih ada.

Dalam hal apabila tidak ada wali dekat yang mewakilinya maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan merupakan wali yang jauh karena wali dekat dianggap masih ada dan mempunyai hak untuk menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.

Wali hakim diatur dalam pasal 23 KHI:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Syarat-syarat untuk menjadi wali, para ulama sepakat bahwa orang-orang yang akan menjadi wali adalah:<sup>3</sup>

- a. Orang *mukallaf* (*balliqh*), karena orang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadist nabi: “diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.” (H.R. Bukhari dan Muslim);
- b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“Janganlah orang-orang muslim mengangkat orang kafir sebagai

<sup>3</sup> Soemiyati, Ibid., Hlm 43

wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin',  
(Q.S Ali Imran:28);

- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan hadist nabi yang telah disebut diatas tadi;
- d. Laki-laki;
- e. Adil.

Jika kita kaitkan dengan peristiwa perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype* yang pernah terjadi di Indonesia, mengenai rukun wali dari pihak mempelai wanita telah terpenuhi. Dan yang menjadi wali adalah ayah dari mempelai wanita itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat wali ini telah terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype* diakui keabsahannya sepanjang perkawinan *online* tersebut memenuhi rukun dan syarat wali seperti yang telah ditentukan oleh KHI.

- c. Dua orang saksi

Sebagaimana halnya wali, perkawinan dalam pelaksanaannya juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kehadiran saksi merupakan rukun atau hakekat perkawinan itu sendiri. Perihal saksi ini diatur dalam pasal 24 KHI, yaitu:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Sedang yang menjadi syarat dari saksi diatur dalam pasal 25 KHI dan pasal 26 KHI:

#### Pasal 25 KHI

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adi, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

#### Pasal 26 KHI

“Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad dan nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”

Dari ketentuan yang dimuat dalam pasal 25 KHI dan pasal 26 KHI dapat ditarik suatu kesimpulan syarat saksi menurut KHI adalah laki-laki, beragama Islam, adil, tidak terganggu ingatannya, dapat mendengar, dan berada di tempat dilangsungkannya akad nikah.

Menurut hadist nabi dari Amran bin Husein menurut riwayat

Ahmad, sabda nabi :

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Tugas seorang saksi dalam suatu perkawinan adalah memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk menikah dan memberikan penilaian mengenai sah atau tidaknya ijab kabul yang diucapkan.

Apabila kita kembali merujuk pada Mazhab Hanafi, Hanafi yang berpendapat bahwa orang buta dapat menjadi saksi, dengan syarat bahwa saksi tersebut dapat meyakini bahwa suara yang didengar pada saat ijab dan kabul adalah benar-benar suara yang berkepentingan. Baik wali dari pihak perempuan dan calon mempelai pria. Perbedaan yang signifikan jelas tampak jika dibandingkan antara mazhab Hanafi dengan pendapat Abu Bakar Syatha yang mengharuskan bahwa saksi haruslah melihat, dan juga mendengar peristiwa ijab dan kabul secara langsung dengan alasan bahwa saksi yang harus meyakini hal yang disaksikan sehingga para saksi tidak boleh berprasangka.

Penulis menarik suatu kesimpulan yakni saksi haruslah orang yang dapat mendengar serta dapat meyakini bahwa yang melakukan ijab dan kabul adalah pihak yang berkepentingan tanpa harus melihat peristiwa ijab kabul itu. Hal ini didukung juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Syarih Rahimahullah, bahwa perkawinan yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah tidak diragukan keabsahannya<sup>4</sup>.

Sepanjang saksi adalah orang yang dapat mendengar dan meyakini yang melakukan ijab kabul adalah yang berkepentingan, dengan begitu rukun saksi dalam hal perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype* dinyatakan terpenuhi dan dengan terpenuhinya rukun saksi maka perkawinan tersebut dapat diakui keabsahannya.

#### d. Akad nikah

<sup>4</sup> Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin ‘Abdul-‘Aziz. 1984. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, diterjemahkan oleh A.Qadir Hasan, *et. Al.*, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Ijab kabul pada umumnya dilakukan secara lisan dan tidak berselang waktu.

Salah satu syarat penting dalam akad nikah adalah ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Hal ini terkait dengan pengucapan ijab dan kabul dari para pihak dalam perkawinan. Syarat satu mejelis diatur dalam pasal 27 KHI, yakni :

“ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Berdasarkan pada pasal 27 KHI tersebut, dapat diambil satu kesimpulan bahwa satu mejelis merupakan satu waktu, bukan satu tempat. Dan terkait syarat *ijtihad al-majlis* masih belum terdapat suatu kepastian tentang arti sebenarnya.

selanjutnya pasal 29 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa:

“dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.”

<sup>5</sup> Soemiyati, op.cit., Hlm 53

Dalam pasal tersebut, dimungkinkan calon mempelai pria tidak hadir dalam akad nikah. Ia dapat mewakilkan kehadirannya pada pria lain dengan cara memberikan kuasa secara tertulis atau yang biasa disebut dengan surat *tawkil*.

Syarat-syarat supaya akad nikah sah yakni<sup>6</sup>

1. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
2. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
3. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
4. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
5. Antara ijab dan kabul jelas maknanya;
6. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam KHI maupun ketentuan-ketentuan lain, jika ketentuan tersebut kita kaitkan kembali dengan

<sup>6</sup> Soemiyati Ibid., Hlm 55.

peristiwa ijab kabul yang dilakukan secara *online* baik yang dilakukan melalui media telepon maupun *skype* yang pernah terjadi di Indonesia, memang dalam hal ini mempelai pria tidak dapat hadir dalam akad nikah, namun hal nya dalam perkawinan *online* tersebut tidak diperlukan adanya surat wakil (*tawkil*) karena kehadiran mempelai pria dinyatakan melalui telepon maupun *skype*.

Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya<sup>7</sup>

Menurut penulis akad yang dilakukan menggunakan media bantuan seperti telepon ataupun *skype* bukanlah suatu masalah yang menghalangi keabsahan suatu perkawinan asalkan ijab dan kabul tersebut dilafalkan jelas maknanya dengan tidak berselang waktu ataupun diselingi dengan aktifitas lain. Serta masing-masing pihak mendengar dan memahami perkataan yang diucapkan oleh para pihak. Ulama dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa antara ijab dan kabul haruslah langsung, yakni setelah wali dari pihak perempuan mengucapkan ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan kabulnya tanpa antara waktu. Dengan begitu apabila akad sudah dilakukan menurut ketentuan dalam KHI meskipun perkawinannya dilakukan secara *online* baik dengan menggunakan media telepon maupun *skype*, apabila ijab dan kabulnya telah dilakukan secara langsung tanpa adanya aktifitas lain yang memisahkan antara ijab dan

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, cet. 1, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 313.

akumulatif, tentunya tidak menghalangi keabsahan dari suatu perkawinan tersebut.

Teknologi yang telah berkembang dengan pesat tentunya juga harus diikuti dengan pembaharuan dalam ketentuan-ketentuan hukum. Metode pembaharuan dalam hukum Islam merupakan langkah yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam implementasi hukum yang bersifat praktis. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penerapan *fikih* Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, dan juga sebagai pengembangan hukum Islam selanjutnya di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Mengingat hukum besar kaitannya dengan sikap masyarakat dan nilai-nilai yang dikandung dalam masyarakat, dalam hal ini hukum juga harus bersifat dinamis. Jika disimpulkan lebih sederhana, indikator dari berfungsinya hukum adalah hukum yang dinamis dan terus mengikuti perkembangan jaman

## **B. Keabsahan Perkawinan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Prosedur.**

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa:

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Peraturan

<sup>8</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008, hlm 110.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara singkat mengenai prosedur perkawinan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pasal 2 ini mengatur mengenai pembagian instansi bagi umat beragama Islam dan umat beragama non Islam dalam melakukan pencatatan perkawinan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk umat Muslim, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Yang dimaksud pegawai pencatat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk adalah Kantor Urusan Agama. Sedang untuk umat non Muslim dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

## Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

## Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Yang dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, hendak memberitahukan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis baik oleh mempelai, orang tua, maupun wakil dari mempelai.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 memuat unsur-unsur dalam pasal 5.

#### Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

#### Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Setelah memenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Dalam pengumuman tersebut memuat data-data mempelai seperti yang tecantum dalam pasal 9 huruf a, serta memuat hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkannya perkawinan. Dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat.

#### Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam pasal 10 hingga pasal 13 memuat aturan-aturan mengenai tata cara dalam melaksanakan perkawinan. Jika diringkas perkawinan dapat dilaksanakan sepuluh hari kerja setelah melakukan pemberitahuan dan lagi-lagi perkawinan tidak terlepas dari unsur masing-masing agama dan kepercayaan, dengan begitu prosedur hanyalah syarat administratif yang tidak berakibat bagi keabsahan suatu perkawinan.

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan *online* adalah sah-sah saja

sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut. Namun halnya prosedur perkawinan ini tetap harus terpenuhi guna melengkapi syarat administratif, agar negara mengetahui dan mengakui bahwa benar-benar terjadi suatu perkawinan. Jika diinterpretasikan secara gramatikal, para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan (calon mempelai) pada jaman yang semakin modern ini tidak dapat kita samakan dengan perkawinan pada jaman Nabi. Teknologi yang berkembang dengan cepat hendaknya didukung dengan adanya pemikiran radikal yang dinamis. Jadi tidak terpenuhinya prosedur perkawinan tidaklah berakibat bagi keabsahan suatu perkawinan. Hanya memiliki akibat hukum secara administratif saja.

Merujuk kembali kepada perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype* yang pernah terjadi di Indonesia, perkawinan tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu dengan pendaftaran dan dilaksanakan setelah melalui masa tenggang 10 (sepuluh) hari. Dapat disimpulkan secara administratif perkawinan *online* ini sudah memenuhi syarat prosedur perkawinan.

Baik proses perkawinan yang dilakukan dengan pada umumnya ataupun perkawinan *online* yang dilakukan melalui media telepon maupun *skype* tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa<sup>9</sup>:

<sup>9</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996. Halaman 85-94

1. Harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas;
2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan;
3. Dilaksanakannya perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan dalam satu majelis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam BAB VI, maka penulis ingin memberikan kesimpulan terkait dengan keabsahan perkawinan secara *online* baik melalui media telepon maupun *skype*. Perkawinan *online* jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dapat diakui keabsahannya meskipun perkawinan jenis ini jarang dijumpai. Dalam pasal 4 KHI dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Yang artinya sahnya suatu perkawinan dalam Islam juga haruslah memenuhi baik rukun maupun syarat yang telah ditentukan. Rukun adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri. Adapun yang termasuk rukun dalam perkawinan Islam adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, wali, saksi, dan akad nikah. Jika kita kembali kaitkan dengan fenomena perkawinan *online* baik via telepon maupun *skype* yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, maka baik rukun calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, wali, saksi, dan akad nikah telah terpenuhi. Keadaan dimana ijab dan kabul harus menggunakan media telepon maupun *skype* tentunya tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan itu sendiri selama ijab dilakukan oleh wali dari mempelai wanita dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria. Serta ijab dan kabul tersebut dilafalkan jelas maknanya dengan tidak berselang waktu ataupun diselingi dengan aktifitas lain. Selain itu agar dapat memperoleh kepastian hukum dari perkawinan *online* baik melalui media telepon maupun *skype*, para pihak hendaknya melakukan perkawinan sesuai

dengan prosedur perkawinan seperti yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang terpenting dalam prosedur perkawinan ini adalah pemberitahuan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukannya akad nikah. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian perkawinan hendaknya dicatatkan demi memenuhi keadaan tertib hukum serta perkawinan tersebut diakui keabsahannya dimata hukum. Dengan begitu hak-hak dan kewajiban para pihak juga dilindungi oleh hukum. Apabila rukun, syarat dan prosedur dalam perkawinan online ini telah terpenuhi, dengan begitu perkawinan online ini memiliki kekuatan hukum. Dan apabila petugas pencatat perkawinan tidak mengeluarkan buku nikah terhadap perkawinan *online* ini, para pihak dapat mengajukan permohonan isbath nikah kepada kompetensi Pengadilan Agama yang berwenang. Sehingga perkawinan *online* ini dapat mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Perlu adanya tinjauan ulang terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada mengingat teknologi yang berkembang pesat berbanding terbalik dengan berkembangnya hukum positif Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat sehingga tidak terdapat lagi kekosongan maupun kekaburan hukum dalam melakukan perkawinan secara

*modern*. Mengingat tujuan dari hukum itu sendiri adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## 2. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat mempertimbangkan secara matang apabila hendak melaksanakan perkawinan meskipun perkawinan online ini sudah sesuai dengan rukun, syarat dan prosedur perkawinan dalam perspektif Hukum Islam. Masyarakat juga dihimbau untuk melakukan perkawinan yang sudah terjamin kepastian hukumnya.

